

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Kaur berjarak sekitar 250 km dari Kota Bengkulu. Kabupaten ini sebelumnya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dikenal dengan nama kecamatan Kaur seperti nama yang digunakan untuk nama Kabupaten Kaur. Ibu kota Kaur berada di Bintuhan Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2003 bersama-sama dengan kabupaten Seluma dan kabupaten Muko Muko. Pada pertengahan tahun 2024 jumlah penduduk Kaur sebanyak 135.182 jiwa.

Di awal pembentukan menjadi wilayah otonom, dahulu Kabupaten Kaur memiliki 7 kecamatan, diantaranya: kecamatan Kaur Selatan, Kaur Tengah, Kinal, Kecamatan Kaur Utara. Seiring dengan semangat otonomi daerah akhirnya Kabupaten Kaur kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan, yaitu;

1. Kecamatan Kaur Selatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan: Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap, Maje dan Nasal
2. Kecamatan Kaur Tengah dimekarkan menjadi 3 kecamatan : Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung.

3. Kecamatan Kinal dimekarkan menjadi 2 kecamatan :
Kecamatan Kinal dan Kecamatan Semidang Gumay.
4. Kecamatan Kaur Utara dimekarkan menjadi 5 kecamatan :
Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kelam Tengah dan Kecamatan Lungkung Kule. Khusus untuk Kecamatan Kelam Tengah, sebagian wilayahnya berasal dari desa yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning dan sebagian lagi berasal dari Kecamatan Kaur Utara.

Penduduknya terdiri dari beragam etnis, yaitu basemah di bagian utara, semende di muara sahung dan desa muara dua, kaur di bagian tengah dan lampung di ujung selatan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung.

- Secara geografis Kabupaten Kaur terletak pada posisi $103^{\circ} 03' - 103^{\circ} 34' \text{ LS}$ dan $04^{\circ} 55' - 04^{\circ} 59' \text{ BT}$ dengan luas wilayah sekitar 5.362,08 km². Posisinya terletak sekitar lebih kurang 250 km dari kota Bengkulu, dan memiliki luas wilayah sekitar 2.369,05 km² dengan jumlah penduduk lebih kurang 135.428 jiwa dengan mata pencaharian utama penduduknya mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Penduduknya tinggal menyebar secara berkelompok di 119 desa dan tiga kelurahan, baik di Ibu Kota Kabupaten maupun di wilayah-wilayah Kecamatan- kecamatan. Penduduk Kabupaten Kaur terdiri dari berbagai suku

bangsa

- Batas Wilayah

Berikut merupakan batas-batas wilayah dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu: bagian utara berbatasan dengan kedurang ilir, Bengkulu Selatan, bagian timur berbatasan dengan ogan komering ulu, sumsel, bagian Selatan berbatasan dengan pesisir barat lampung, bagian trimur berbatasan dengan Samudra hindia. Untuk di kabupaten kaur sendiri terdapat 39.666 pelanggan pln yg tersebar di 16 kecamatan yang ada.

B. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kaur

Berdasarkan perbup kaur No. 50 tahun 2023 tentang Dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kaur merupakan bagian struktural guna membantu bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman serta pertanahan. sebagaimana dimaksud pada pasal Dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kaur mempunyai fungsi:

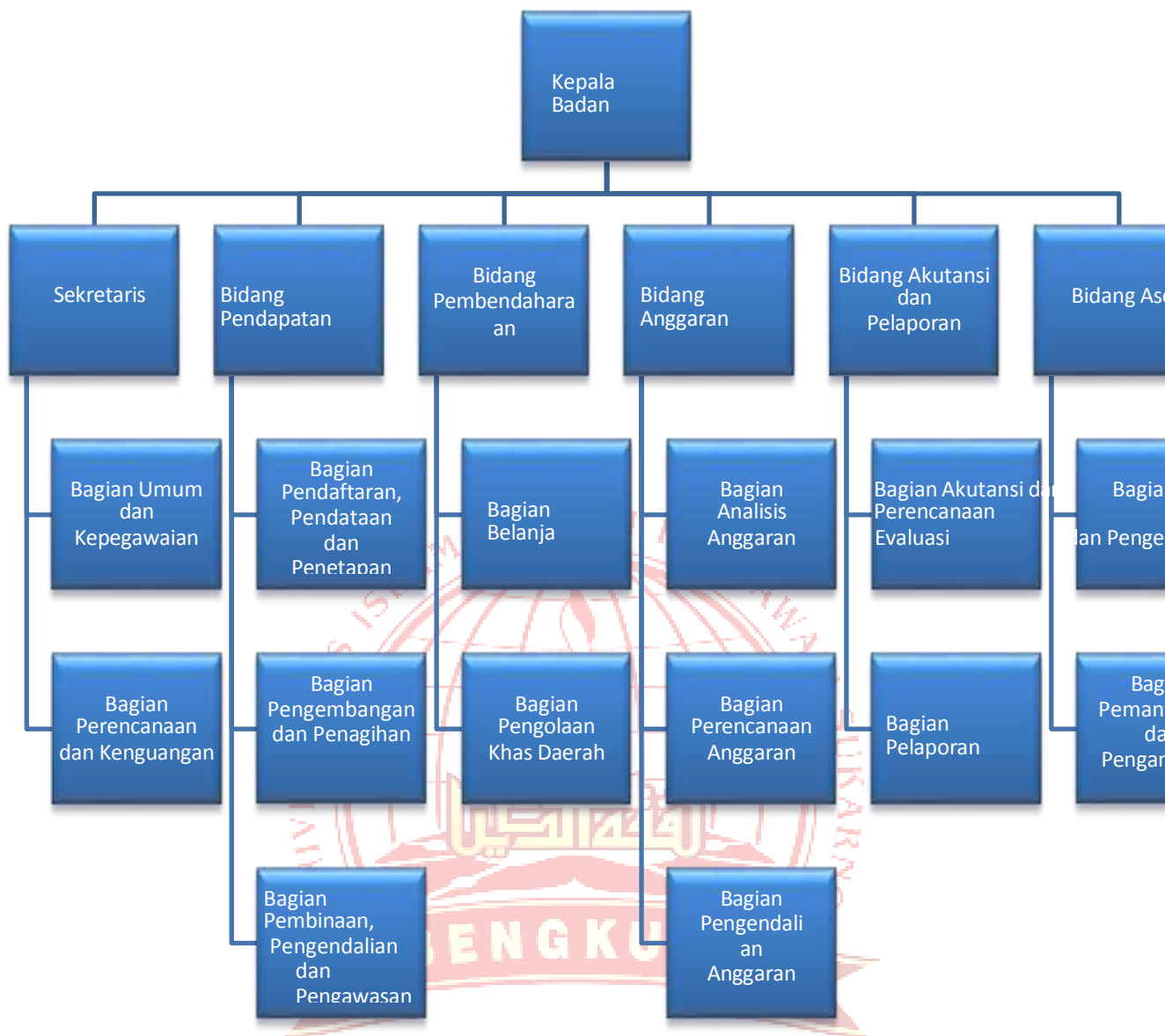
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
- b. pelaksanaan teknis kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
- c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakvat dan Kawasan Permukiman dan bidang

Pertanahan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan Rakvat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kaur**





C. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kaur bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Selain itu, Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah atau juga dikenal dengan singkatan BPKAD memiliki tugas dan

fungsi lainnya. BPKAD memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

Untuk fungsi Dispenda adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab BPKAD ialah pengawasan penerimaan pajak baik pajak rumah bagunanan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya. Terkait dengan hal itu, Dispenda memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya.